



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, FUNGSI, TUGAS, STRUKTUR ORGANISASI, DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
dan
WALI KOTA PAYAKUMBUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, FUNGSI, TUGAS, STRUKTUR ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Payakumbuh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh.
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh.
7. Kepala Pelaksana adalah Kepala pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh.

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di Kota Payakumbuh.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Payakumbuh.
10. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD.
- (2) BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota.

Pasal 3

BPBD merupakan Perangkat Daerah dengan klasifikasi A.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Struktur organisasi BPBD terdiri atas:

- a. Kepala BPBD;
- b. unsur pengarah; dan
- c. unsur pelaksana.

Bagian Kedua Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 5

Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dijabat secara jabatan (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Unsur Pengarah

Pasal 6

- (1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan unsur non struktural.
- (2) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 7

- (1) Unsur pengarah terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.

- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala BPBD.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:
 - a. 5 (lima) anggota berasal dari pejabat Perangkat Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana, dan
 - b. 4 (empat) anggota berasal dari masyarakat profesional di Daerah.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan yang berasal dari pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang:
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
 - e. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat.
- (2) Keanggotaan yang berasal dari masyarakat profesional di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. akademisi;
 - c. tokoh adat; dan
 - d. organisasi masyarakat.

Pasal 9

- (1) Masa jabatan unsur pengarah dari Perangkat Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan unsur pengarah dari masyarakat profesional di Daerah ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 10

Unsur masyarakat profesional di Daerah dipilih melalui uji kepatutan dan uji kelayakan oleh DPRD.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian unsur pengarah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Unsur Pelaksana

Pasal 12

- (1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD.
- (2) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 13

- (1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. sekretariat;

- c. bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - d. bidang kedaruratan dan logistik; dan
 - e. bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
 - (3) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat sub bagian umum dan kepegawaian.
 - (4) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
 - (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
 - (6) Pada sekretariat dan bidang terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada pejabat administrator.
 - (7) Struktur organisasi BPBD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 14

BPBD mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan Bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 16

- (1) Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unsur pengarah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
 - b. pemantauan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana; dan
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi :
 - a. pra bencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.
- (2) Pra bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang mencakup mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- (3) Saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian dan pemulihan sarana dan prasarana.
- (4) Pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan yang mencakup pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 unsur pelaksana menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi;
 - b. komando; dan
 - c. pelaksana.
- (2) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana.
- (3) Fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari Perangkat Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, dan langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (4) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah, dan instansi vertikal yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pada unsur pelaksana dibentuk satuan tugas pusat pengendalian operasi serta reaksi cepat atau tim reaksi cepat.
- (2) Selain satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada unsur pelaksana dapat dibentuk satuan tugas lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2 Kepala Pelaksana

Pasal 20

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional dan pengelolaan urusan administrasi BPBD dan penyelenggaraan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibidang umum serta melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan BPBD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:
 - a. perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis bidang pelayanan penganggulangan bencana;
 - b. perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan sesuai bidang urusan/kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c. perumusan pelaksanaan tugas sesuai fungsi koordinasi, komando dan unsur pelaksana dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang ada serta lembaga lain pada penanganan serta langkah lain yang diperlukan tahap prabencana, pascabencana dan darurat bencana;
 - d. perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis pembinaan administrasi penyelenggaraan penanganan penanggulangan bencana;
 - e. pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama dibidang penanganan penanggulangan bencana;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dalam tanggap darurat dengan unit kerja terkait dibidang penanganan penanggulangan bencana;
 - g. bertanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan operasional serta pencapaian program dan/atau kegiatan dalam lingkup tugas unsur pelaksana; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Paragraf 3 Sekretariat

Pasal 21

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi, sumber daya dan kerjasama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;

- b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di Daerah; dan
- f. pengoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana;

Paragraf 4

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Pasal 22

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, sarana prasarana dan aset;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan, dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
 - c. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kepegawaian; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan

Pasal 23

- (1) Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan melaksanakan tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana, dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana, dan pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 6
Bidang Kedaruratan Dan Logistik

Pasal 24

- (1) Bidang kedaruratan dan logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang kedaruratan dan logistik mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
 - e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Paragraf 7
Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Pasal 25

- (1) Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

BAB V
ESELON

Pasal 26

Eselon pada BPBD terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana merupakan Jabatan Manajerial pimpinan tinggi pratama atau eselon II.b;
- b. sekretaris BPBD dan kepala bidang merupakan Jabatan Manajerial administrator atau eselon III.b; dan
- c. kepala sub bagian umum dan kepegawaian merupakan Jabatan Manajerial pengawas atau eselon IV.a.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 27

Kepala BPBD bertanggungjawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.

Pasal 28

- (1) Unsur pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala BPBD.
- (2) Dalam melaksanakan sidang anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unsur pengarah dapat mengundang:
 - a. lembaga pemerintah dan/atau Daerah;
 - b. lembaga usaha;
 - c. lembaga internasional; dan/atau
 - d. pihak lain.

Pasal 29

Pimpinan unsur pelaksana BPBD mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di satuan organisasi.

Pasal 30

Setiap satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam melaksanakan tugas mempunyai kewajiban:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, termasuk dengan instansi lain di luar BPBD dan pihak lain yang terkait;
- b. mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan;
- c. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diproses dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyusun :

- a. peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 34

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 28 November 2024

Pj. WALI KOTA PAYAKUMBUH,


SUPRAYITNO

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 28 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,


RIDA ANANDA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024 NOMOR 5.
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA
BARAT : (3/84/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN, FUNGSI, TUGAS, STRUKTUR ORGANISASI, DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. UMUM

Penanggulangan Bencana merupakan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Berdasarkan pasal 18 - 25 Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa disetiap propinsi dan kabupaten/kota dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Kemudian, merujuk pada ketentuan Pasal 117 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai penanggulangan bencana.

Peraturan daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan menteri/lembaga terkait dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB).

Pembentukan BPBD Kota Payakumbuh telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Namun seiring dengan perkembangan dinamika reformasi birokrasi serta perampingan struktur organisasi pemerintahan secara umum, terutama dengan adanya penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional, maka perlu untuk melakukan penyesuaian dan mengganti Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh.

Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini, pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi aparatur BPBD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam penanggulangan bencana di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Keanggotaan yang berasal dari masyarakat profesional di daerah meliputi:

- a. tokoh masyarakat adalah tokoh masyarakat tingkat Daerah yang dianggap layak, patut dan mungkin serta peduli terhadap penanggulangan bencana.
- b. akademisi adalah akademisi yang berdomisili di Daerah yang ilmunya berkaitan, baik langsung ataupun tidak langsung dengan penanggulangan bencana,
- c. tokoh adat adalah pimpinan atau anggota lembaga adat resmi di Daerah dan/atau tokoh adat yang peduli dengan penanggulangan bencana.
- d. organisasi masyarakat adalah ketua/anggota organisasi masyarakat yang tugasnya berkaitan dengan penanggulangan bencana.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024
NOMOR 67